



PENETAPAN

NOMOR 319/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

DODY SEBASTIAN, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 18 Juli 1981, usia 43 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Timur No. 36A Bengkong Dalam RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Nugroho, SH, Advokat yang berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok O No. 9, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/SK/2024/PN Btm tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 15 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan istri bernama NENENG ANDRIANI pada tanggal 7 Maret 2009 di Kota Batam sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5720007707 tanggal 7 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara PEMOHON dan istri bernama NENENG ANDRIANI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GABRIELLE SHALOMITA, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 06 April 2010 yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- b. CHIZEL CLARISTA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 08 Januari 2012 yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- c. GABRIELLE SHALOMITA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 06 Mei 2014 yang saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, PEMOHON bertindak selaku wali dari anak PEMOHON bernama GABRIELLE SHALOMITA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 06 Mei 2014 telah membeli dan oleh karenanya mendapatkan peralihan Hak atas sebidang Tanah seluas 85 meter² berikut bangunan Rumah Toko yang berdiri di atasnya beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam dari pemilik sebelumnya yakni PT. TUNAS ALAM KARYA PERSADA berdasarkan Akta Jual Beli nomor 70/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat oleh RUDI PURBA, SH., Mkn. yakni PPAT berkedudukan di Batam, sehingga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama DODY SEBASTIAN selaku wali GABRIELLE SHALOMITA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam berdasarkan SURAT UKUR Nomor 02491 / Kibing / 2019 tanggal 29 Mei 2019;

4. Bahwa oleh karena adanya kebutuhan mendesak untuk modal usaha PEMOHON serta membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak PEMOHON, maka PEMOHON dan istri bermaksud untuk mengalihkan maupun menjaminkan kepemilikan hak atas sebidang Tanah seluas 85 meter² berikut bangunan Rumah Toko yang berdiri di atasnya beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama DODY SEBASTIAN selaku wali GABRIELLE SHALOMITA tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia membeli maupun menerima aset tersebut sebagai jaminan utang;

5. Bahwa oleh karena anak PEMOHON bernama GABRIELLE SHALOMITA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 06 Mei 2014 masih dalam status dibawah umur, maka PEMOHON selaku orang tua kandung

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



bermaksud untuk bertindak selaku WALI dalam melaksanakan transaksi mengalihkan maupun menjaminkan kepemilikan hak atas sebidang Tanah seluas 85 meter² berikut bangunan Rumah Toko yang berdiri di atasnya beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama DODY SEBASTIAN selaku wali GABRIELLE SHALOMITA tersebut kepada pihak ketiga dihadapan pejabat Notaris / PPAT serta pejabat instansi lain manapun dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri domisili PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON selaku WALI dari anak bernama GABRIELLE SHALOMITA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 06 Mei 2014 dalam bertindak secara hukum dihadapan Pejabat Notaris / PPAT serta pejabat instansi manapun berupa :

Menjual, mengalihkan, dan / atau dengan cara apapun menjaminkan hak kepemilikan atas sebidang Tanah seluas 85 meter² berikut Bangunan Rumah Toko yang berdiri di atasnya beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama DODY SEBASTIAN selaku wali GABRIELLE SHALOMITA serta SURAT UKUR Nomor 02491 / Kibing / 2019 tanggal 29 Mei 2019, kepada pihak manapun dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya, dan dimuka persidangan setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2171091807810007, atas nama Dody Sebastian, tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2171026809840001, atas nama Neneng Andriani, tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 297/PKW-CS-BTM/2009, atas nama Dody Sebastian dengan Neneng Andriani, tanggal 7 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171093007100012, atas nama Kepala Keluarga Dody Sebastian, tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8274/KU-CS-BTM/2014, atas nama Gabrielle Shalomita, tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 5028, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan dari Neneng Andriani kepada Dody Sebastian, tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Laode Abdul Malik:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng Andriani;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Gabrielle Shalomita;
 - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Pemohon selaku wali dari anak Pemohon bernama Gabrielle Shalomita telah membeli 1 (satu) unit bangunan ruko yang beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam dan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama Dody Sebastian selaku Wali Gabrielle Shalomita;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mewakili anaknya bernama Gabrielle Shalomita hendak menjual/menjaminkan 1 (satu) unit bangunan ruko yang beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam;
- Bahwa uang hasil menjual/menjaminkan 1 (satu) unit bangunan ruko tersebut akan Pemohon gunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi Citra Faranita:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng Andriani;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Gabrielle Shalomita;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Pemohon selaku wali dari anak Pemohon bernama Gabrielle Shalomita telah membeli 1 (satu) unit bangunan ruko yang beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam dan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama Dody Sebastian selaku Wali Gabrielle Shalomita;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mewakili anaknya bernama Gabrielle Shalomita hendak menjual/menjaminkan 1 (satu) unit bangunan ruko yang beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam;
- Bahwa uang hasil menjual/menjaminkan 1 (satu) unit bangunan ruko tersebut akan Pemohon gunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjual/menjaminkan 1 (satu) unit bangunan ruko yang beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama Dody Sebastian selaku Wali Gabrielle Shalomita yang diperolehnya bersama dengan istrinya Neneng Andriani, dimana anak Pemohon bernama Gabrielle Shalomita masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan izin melalui Penetapan dari Pengadilan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Laode Abdul Malik dan saksi Citra Faranita;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2171091807810007, atas nama Dody Sebastian, tanggal 02 Maret 2015, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2171026809840001, atas nama Neneng Andriani, tanggal 02 Maret 2015 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, Nomor 2171093007100012, atas nama Kepala Keluarga Dody Sebastian, tanggal 15 Maret 2022, yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi Laode Abdul Malik dan saksi Citra Faranita di persidangan bahwa benar Pemohon, istri dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Jl. Timur No. 36A Bengkong Dalam RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak selaku orang tua dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu Memberi ijin kepada PEMOHON selaku WALI dari anak bernama GABRIELLE SHALOMITA, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 06 Mei 2014 dalam bertindak secara hukum dihadapan Pejabat Notaris / PPAT serta pejabat instansi manapun berupa : menjual, mengalihkan, dan / atau dengan cara apapun menjaminkan hak kepemilikan atas sebidang Tanah seluas 85 meter² berikut Bangunan Rumah Toko yang berdiri diatasnya beralamat di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05028 / Kibing tanggal 03 Juli 2019 atas nama DODY SEBASTIAN selaku wali GABRIELLE SHALOMITA serta SURAT UKUR Nomor 02491 / Kibing / 2019 tanggal 29 Mei 2019, kepada pihak manapun dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 297/PKW-CS-BTM/2009, atas nama Dody Sebastian dengan Neneng Andriani, tanggal 7 Maret 2009, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8274/KU-CS-BTM/2014, atas nama Gabrielle Shalomita, tanggal 12 Juni 2014, yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya Neneng Andriani telah mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Gabrielle Shalomita yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 5028, yang menjelaskan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko yang terletak di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari Posita Permohonan Pemohon maupun ketentuan hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



yang mempunyai seorang istri bernama Neneng Andriani dan mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Gabrielle Shalomita yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Perwalian terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum kawin adalah berada pada orang tua yang masih hidup, yang dalam perkara aquo adalah berada pada Pemohon dan Pemohon selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan oleh karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo, Pemohon adalah salah satu orangtua (Ayah) dari 3 (tiga) orang anaknya salah satunya bernama Gabrielle Shalomita yang belum dewasa maka dengan sendirinya cukup beralasan kedudukan Pemohon sebagai orang tua adalah juga sebagai wali dari Anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, maka terhadap Petitum kedua Pemohon, tentang permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan atau wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa sudah tepat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam Positanya, keterangan saksi Laode Abdul Malik dan saksi Citra Faranita serta bukti-bukti surat dipersidangan telah diketahui bahwa, Pemohon yang sudah menikah dengan istrinya bernama Neneng Andriani dan mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Gabrielle Shalomita yang belum dewasa dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya, mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko yang terletak di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5028, tertulis atas nama Dody Sebastian selaku Wali Gabrielle Shalomita, yang mana rumah tersebut akan dijual/dijaminkan oleh Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka yang berwenang untuk menjual/menjaminkan tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon selaku wali dari anak Pemohon namun oleh karena Anak Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dan wali dari Anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga cukup beralasan Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang berarti Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon dimana uang yang diperolehnya akan digunakan untuk biaya pendidikan Anak Pemohon, sehingga hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko yang terletak di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5028;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk bertindak bagi diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anaknya, untuk menjual/menjaminkan rumah yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksi amar petitum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak Pemohon, menjual harta bendanya tersebut di atas dan uang yang diperolehnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga diharapkan kepentingan terbaik bagi anaknya tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama:
 - Gabrielle Shalomita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 6 Mei 2014;

untuk melakukan tindakan hukum menjual, mengalihkan, atau dengan cara apapun menjaminkan hak kepemilikan atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko yang terletak di Komplek Ruko Buana Central Park Blok B No. 12B Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5028;

untuk keperluan hidup dan pendidikan anak Pemohon yang bernama Gabrielle Shalomita;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 15 Juli 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|-------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp150.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Btm